

**LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ALI IMRAN MUNTHE
NIM 08350080**

PEMBIMBING:

Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Secara tekstual adanya kehalalan menikahi ahli kitab dalam al-Qur'an, didorong Pasal 35 dan penjelasannya, serta Pasal 37 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang secara tidak langsung memberi peluang terjadinya perkawinan beda agama. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak secara *eksplicit* melarang perkawinan beda agama. Penyusun memaparkan tentang bagaimana legalitas hukum perkawinan beda agama yang berlandaskan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai legalitas perkawinan beda agama. Oleh karena itu Undang-undang ini penyusun jadikan sebagai sumber primer dalam penelitian ini.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tema ini. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* dengan menggunakan pendekatan *normatif yuridis*. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif analisis dengan metode berfikir deduktif dan induktif.

Pada penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa perkawinan beda agama dapat ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dilihat dari *Maqāṣ id asy-Syarī'ah*, secara relevansi keberadaan ahli kitab pada saat ini tidak sesuai teks nash pada masa nabi dan dari aspek kemudaratan yang mendominasi dibanding dengan kemashlahatannya. Dalam hukum positif adanya pasal-pasal yang melarang perkawinan beda agama baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perkawinan beda agama sah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perkawinan beda agama tidak sah melalui Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ali Imran Munthe

NIM : 08350080

Judul Skripsi : Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Analisis Yuridis Dan Hukum Islam)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 26 Sya'ban 1434 H
5 Juli 2013 M

Pembimbing

Dr. Samsul Hadi, S.Ag, M. Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/764/2013

Skripsi dengan judul : Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Analisis Yuridis Dan Hukum Islam)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Ali Imran Munthe

NIM : 08350080

Telah diMunaqasyahkan pada : Kamis, 25 Juli 2013

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Tim Munaqasyah:

Ketua,

Dr. Samsul Hadi, S.Ag, M. Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Drs. Supriatna, M. Si.

NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.

NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 31 Juli 2013

Dekan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ

Bagimu Agamamu,

Bagiku Agamaku

Q.S. Al-Kāfirūn (109) : 6

PERSEMBAHAN



Karya kecil nan sederhana ini saya persembahkan kepada

Almarhumah Ibunda tercinta Latifah Hanum Sitorus,

Ayahanda Yang Hero Aslim Munthe dan Ibunda

Kakak-kakakku, Adik- adikku tersayang,

Lahwi yang setia memberikan *support*,

Sahabat-sahabatku Kos Nirwana 39,

Teman-temanku AS'08

Dan Almamaterku

Doa kalian semangatku ...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كان لنهتدي لولا أن هدانا الله. اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلوة والسلام على محمد النبي العربي الأمين بعثه الله رحمة للعالمين واله وصحبه أجمعين. أما بعده

Puji syukur penyusun haturkan pada sang Ilahi Robbi Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sebuah proses yang tidak sebentar bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Memang tidak mudah, ketika memulai sebuah kesadaran untuk melangkah menuntaskan tugas akhir ini, penguasaan terhadap metodologi saja penyusun tidak mengerti, apalagi harus menghasilkan sebuah karya ilmiah yang baik seperti skripsi, tentunya membutuhkan pemahaman yang baik pula terhadap metodologi.

Penyusun berhutang budi kepada semua pihak yang telah banyak membantu, tidak hanya dukungan moril, materil, tenaga, masukan dan kritik, tetapi juga pengarahan-pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Noorhaidi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M. Ag selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta serta sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam memberikan arah-arahan, saran-saran, serta koreksi dalam penulisan ini.

3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu kepada penyusun.
4. Orang tua dan kakak serta adik yang selalu mendukung penyusun.
5. Teman-teman AS angkatan 2008, teman seperjuangan. Lanjutkan perjuangan kalian.

Penyusun berharap, semoga Allah SWT memberikan pahala dan balasan kepada mereka semua.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak penyusun harapkan. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Amin Yâ Rabbal 'Âlamîn.

Yogyakarta, 22 Sya'ban 1434 H
1 Juli 2013 M

Penyusun

Ali Imran Munthe
NIM: 08350080

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	ż	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ٰ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	ڳ	ge
ف	fa	ڻ	ef
ق	qaf	ڧ	qi
ك	kaf	ڪ	ka
ل	lam	ڦ	el
م	mim	ڻ	em
ن	nun	ڻ	en
و	wawu	ڻ	w
ه	ha'	ڻ	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	ڙ	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة عَدَّة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbūtah*

Semua *ta' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----	Dammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	ditulis	<i>fa’ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis	<i>zukira</i>
يذهب	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati ئنسى	ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i> <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1. fatḥ ah + ya' mati بِينَكُمْ	ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2. fatḥ ah + wawu mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَنْشَكْرَتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	al- <i>Qur'ān</i>
القياس	ditulis	al- <i>Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	ditulis	as- <i>Samā'</i>
الشمس	ditulis	asy- <i>Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūḍ</i>
------------	---------	----------------------

أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

J. Pengecualian

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syari'at, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggambarkan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, Misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Karangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : PERKAWINAN BEDA AGAMA	20
A. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam	20
1. Landasan Hukum Perkawinan Beda Agama	24
2. Penafsiran Para Ulama	25
3. Akibat Hukum	27
B. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	29
1. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	29
a. Pasal yang Berkaitan dengan Perkawinan Beda Agama	33

b. Akibat Hukum.....	34
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	40
a. Pasal yang Berkaitan dengan Perkawinan Beda Agama....	42
b. Akibat Hukum.....	44
 BAB III : PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.....	47
A. Sejarah Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.....	47
B. Pasal yang Berkaitan dengan Perkawinan Beda Agama.....	51
C. Sahnya Perkawinan	52
D. Akibat Hukum.....	58
 BAB IV : ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	60
A. Analisis Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam.....	60
1. Keabsahan Perkawinan Beda Agama.....	60
2. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama.....	66
B. Analisis Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif.....	73
1. Keabsahan Perkawinan Beda Agama.....	73
2. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama.....	79

BAB V : PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran	85
 DAFTAR PUSTAKA	 86
 LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Daftar Terjemahan	I
2. Biografi Ulama.....	IV
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.....	VI
4. Curriculum Vitae.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Hal ini karena perkawinan ialah suatu yang sakral, suci dan ibadah dalam agama dan merupakan suatu perbuatan hukum dalam negara Indonesia, yang memiliki akibat hukum.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau “*mītsāqan gholīḍan*” yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga tanpa adanya paksaan dan mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuannya jelas agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina *mawaddah warahmah* (cinta dan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga, hal ini sesuai dan senada dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).² Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau “*mītsāqan gholīḍan*” untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³

Serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinhah, mawaddah, dan rahmah.”⁴

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 1.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 144.

³ Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam.

Berbagai jenis ataupun bentuk kasus perkawinan di Indonesia yang layak untuk diperbincangkan, karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan sebab-akibat baik antara pasangan yang melakukan perkawinan maupun negara yang dihuni oleh pasangan tersebut. Salah satunya perkawinan antara pasangan berlainan agama yang merupakan fenomena akhir-akhir ini menggejala di Indonesia, baik dari kalangan artis, masyarakat awam, bahkan aktifis dialog antar agama maupun kaum agamawan terdidik.

Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama, dalam tulisan ini dinamakan “perkawinan beda agama”. Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.⁵

Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia tidak menutup kemungkinan perkawinan antar agama dan aliran kepercayaan akan terjadi, misalnya kasus perkawinan beda agama terjadi di Indonesia, pada pasangan Djaka Sudana (Islam) dan Sri Wulan Hastaningrum S.H. (Kristen), perkawinan ini terjadi pada tahun 2007 dicatatkan melalui penetapan putusan Pengadilan Negeri Surakarta.⁶ Argumen Pengadilan Negeri Surakarta memerlukan permohonan

⁴ *Ibid.*, Pasal 3.

⁵ Rusli & R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya* (Bandung: Penerbit Pionir Jaya, 2000), hlm. 16.

⁶ Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta, nomer: 111/Pdt. P/2007/PN. Ska.

pencatatan perkawinan beda agama dengan adanya kewenangan Pengadilan dalam menetapkan permasalahan perkawinan beda agama dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta perkawinan sudah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 baik ayat 1 dan 2, pasal ini menjelaskan bahwa pencatatan didahului pengabsahan dari hukum agama, serta pengesahan dan seremoni perkawinan yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama, maka hal ini cukup untuk dijadikan alasan menerima perkawinan tersebut untuk dicatatkan.

Fakta perkawinan beda agama yang terjadi luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni perkawinan Sabria Kono (Islam) dan Rio Febrian (Kristen) sudah resmi menjadi suami istri sejak 3 Februari 2010 lalu. Mereka resmi menikah di Bangkok, Thailand. pemilihan kota Bangkok selain untuk melegalkan pernikahannya juga untuk berwisata. Proses legalitas pernikahan di Bangkok juga dinilainya tidak susah. "Prosesnya sama kayak di sini, pemerintahan ada tanda tangan, ada legalisasi, nanti juga akan dilegalkan di Indonesia."⁷

Demi mendapatkan legalitas, perkawinan di atas menggunakan dasar hukum Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi:

"Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau antara dua orang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini."⁸

⁷ <http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/rio-febrian-sabria-kono-resmi-jadi-suami-istri.html>, akses 28 Juli 2013.

⁸ Pasal 56 Ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dasar hukum yang Pengadilan Negeri Surakarta pada peristiwa perkawinan beda agama merupakan penafsiran tanpa melihat kebenaran hukum yang jelas. Karena menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan. Landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara. Jadi dalam perkawinan berbeda agama yang menjadi boleh tidaknya tergantung pada ketentuan agama.

Hal ini selaras dengan Kompilasi Hukum Islam yang mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama dalam bab larangan perkawinan. Pada Pasal 40 huruf (c) dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁹ Kemudian dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.¹⁰

Serta wewenang dalam penetapan perkawinan beda agama oleh Pengadilan dalam Pasal 35 huruf (a), jika ditinjau kembali hal ini bertentangan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak secara *eksplicit* melarang perkawinan beda agama.

⁹ Pasal 40 huruf (c), Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 44

Begitu juga dengan dasar hukum pada perkawinan Sabria dan Rio, dengan dasar hukum Pasal 56 Ayat (1) UU perkawinan: “Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini”. Perkawinan Sabria dan Rio memang dilaksanakan di luar negeri, tetapi perbedaan agama antara Sabria dan Rio dalam perkawinan sudah melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 huruf (f), yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Sehingga perkawinan ini sudah melanggar ketentuan lain sesuai dengan isi Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur tentang pencatatan perkawinan. Seperti pencatatan perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-undang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia. Akan tetapi dalam undang-undang ini tidak menjelaskan tentang sahnya perkawinan yang harus dicatatkan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam

pasalnya mengatur tentang pencatatan perkawinan. Undang-undang Perkawinan menjelaskan secara rinci mengenai sahnya perkawinan yang harus dicatatkan, akan tetapi Undang-undang Administrasi Kependudukan tidak menjelaskan secara rinci tentang sahnya perkawinan yang harus dicatatkan, sehingga Undang-undang Administrasi Kependudukan harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Di sisi lain, dalam Pasal 66 Undang-undang Perkawinan secara tegas telah dijelaskan bahwa, ketentuan dalam perundang-undangan yang ada sebelum undang-undang perkawinan lahir, dinyatakan tidak berlaku setelah berlakunya undang-undang perkawinan. Akan tetapi untuk pencatatan khususnya tentang perkawinan masih ada beberapa sarjana, tokoh agama dan para ahli hukum yang berselisih pendapat tentang kewenangan kantor Catatan Sipil dalam melaksanakan dan mencatatkan perkawinan beda agama.

Contohnya pendapat Rusli S.H. dan R. Tama yang penyusun kutip dari buku O.S. Eoh:

“Catatan Sipil mau melaksanakan perkawinan antar/beda agama hanyalah berdasarkan kebijaksanaan yang mereka ambil sendiri, dengan dasar pemikiran dari pada mereka hidup bersama di luar perkawinan lebih baik Catatan Sipil meresmikannya saja. Dan memang kenyataannya sampai sekarang belum pernah ada keputusan pengadilan yang membantalkan ataupun menyatakan tidak sah perkawinan antar agama yang dilakukan di Catatan Sipil.

Di dalam praktiknya masyarakat juga beranggapan bahwa perkawinan yang dilakukan di kantor Catatan Sipil sudah sah menurut hukum Negara dan pelaksanaannya menurut hukum agamanya masing-masing diserahkan kepada kehendak pihak-pihak yang bersangkutan, yang menurut mereka hanyalah menyangkut hukum agama saja”.¹¹

¹¹ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 23.

Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa para Pejabat Pencatat Perkawinan yang berani mencatatkan perkawinan beda agama tidak berdasarkan peraturan ataupun perundang-undangan yang berlaku, melainkan dengan mengambil kebijakan berdasarkan asas kesejahteraan (agar pasangan terlepas dari “kumpul kebo” dan dapat melakukan hubungan yang sah menurut negara, tanpa melihat kembali bagaimana sahnya perkawinan menurut agama). Apakah kebijakan Pejabat Pencatatan Perkawinan yang mencatatkan perkawinan beda agama sesuai dengan Hukum positif serta hukum Islam?

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penyusun paparkan di atas, penyusun dapat menyimpulkan dua rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana legalitas perkawinan beda agama menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan?
2. Bagaimana tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap legalitas perkawinan beda agama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penyusunan skripsi ini ialah:

1. Untuk mengetahui legalitas perkawinan beda agama menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Untuk menjelaskan keabsahan dan akibat hukum perkawinan beda agama dari ketentuan hukum Islam dan Hukum positif.

Kegunaan yang ingin penyusun capai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Sebagai kontribusi kajian keilmuan dalam peraturan perundangan-undangan, khususnya tentang hukum perkawinan.
2. Supaya dapat dijadikan bahan referensi maupun kajian ulang bagi peneliti-peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut tentang perkawinan.
3. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas arti pentingnya memtaati sebuah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis, baik dari segi hukum positif maupun hukum agama.

D. Telaah Pustaka

Perkawinan beda agama adalah fenomena yang sudah sejak lama terjadi. Pada masa sahabat misalnya, ada beberapa sahabat yang mempratikkan perkawinan ini. Diantaranya sahabat ‘Uṣmān ibn ‘Affān dan Huzaifah ibn Yamān. Usman mengawini Nailah binti al-Farāfisah al-Kalbiyyah yang beragama Nasrani. Nailah kemudian masuk Islam. Sedangkan Huzaifah mengawini seorang perempuan Yahudi yang berasal dari daerah Madyan.¹²

Persoalan kawin beda agama sudah sering dibahas dalam kitab-kitab fiqh klasik maupun karya tulis ilmiah, tetapi mayoritas penulis hanyalah manjabarkan eksistensi perkawinan beda agama. Akan tetapi penyusun juga menemukan karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi terhadap masalah legalitas perkawinan beda agama yang akan penyusun teliti.

Skripsi Widya Nur Prasetyaningsih yang berjudul “Pernikahan Beda Agama Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Dalam Perspektif

¹² *Ensiklopedia Islam*, ABK-FIK, cet. I (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.175.

Hukum Islam”.¹³ Skripsi Widya lebih menekankan tentang faktor perkawinan beda agama di luar negeri serta statusnya menurut perspektif hukum Islam sedangkan penyusun memaparkan legalitas perkawinan beda agama di luar negeri baik dari hukum Islam maupun hukum positif.

Skripsi Karya Heru Rahman yang berjudul “Studi Analisis Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Implikasinya Terhadap Perkawinan Berbeda Agama”, Heru menegaskan pengaruh Undang-undang Perkawinan terhadap keabsahan perkawinan Beda agama.¹⁴ Skripsi ini lebih banyak menekankan implikasi perkawinan beda agama khusus menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sedangkan penyusun menekankan permasalahan legalitas perkawinan beda agama menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditinjau oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam.

Kemudian dalam skripsi karya Faridatul Asriah yang berjudul “Analisis Terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 667 K/pdt/1991”, Asriah menegaskan tentang yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam membenarkan perkawinan beda agama. Yurisprudensi ini lebih diteliti melalui sudut pandang Hukum Islam dan Yuridis.¹⁵ Penelitian ini

¹³ Skripsi Widya Nur Prasetyaningsih, “*Pernikahan Beda Agama Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹⁴ Heru Rahman, “*Studi Analisis Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 1974 Implikasinya Terhadap Perkawinan Berbeda Agama*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹⁵ Faridatul Asriah “*Analisis Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 667 K/pdt/1991*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

terfokus pada satu penetapan hukum, berbeda dengan penyusun paparkan yakni membahas perkawinan beda agama yang terjadi di dalam maupun diluar negeri.

Selanjutnya skripsi berjudul “Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia)” karya Maratur Robikhah yang menjelaskan tentang perbedaan pemikiran Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia tentang wanita ahlul kitab.¹⁶ Skripsi ini lebih menekankan pada boleh tidaknya seorang pria muslim menikah dengan wanita ahlul kitab sedangkan penyusun selain membahas mengenai ahli kitab juga membahas bagaimana akibat hukum yang terjadi jika perkawinan beda agama terlaksana.

Berbagai penelitian yang telah diterbitkan serta sepanjang penelusuran data yang penyusun lakukan, belum ditemukan suatu pustaka berupa karya ilmiah yang membahas tentang “legalitas perkawinan beda agama”, khususnya legalitas perkawinan beda agama dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

E. Kerangka Teori

Perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian juga dala Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mnegatur tentang perkawinan di luar Indonesia, dan perkawinan campuran. Adalah suatu langkah pembaharuan yang cukup berani yang ditempuh oleh KHI. Kompilasi

¹⁶ Maratur Robikhah, “*Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Hukum Islam mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama Islam dengan selain Islam ke dalam bab larangan perkawinan.

- Pasal 40 huruf (c) menegaskan:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

- Pasal 44 menegaskan:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Ditinjau dari segi materi fiqh (*ahkām al-syarī'ah al-'amaliyah*) pada garis besarnya dapat dikembalikan pada dua bidang utama. *Pertama*, bidang ‘ibādah yang menata hubungan manusia dengan Allah, dalam bentuk-bentuk cara pengabdian kepada Tuhan. Dan *kedua*, bidang *mu'āmalah* yang menata hubungan manusia dengan sesamanya dalam lalu lintas pergaulannya untuk memenuhi hajat hidup dan kebutuhan sehari-harinya, dan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan, untuk mengayomi hak-hak dan kewajibanya dalam hidup bermasyarakat, supaya terwujud kemaslahatanya. Oleh karenanya pengaturan pengaturan tergantung kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga segala ketentuan di bidang ibadah ini sudah cukup rinci diberikan, baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah.

Sedangkan dalam bidang *mu'āmalah* pada dasarnya adalah menyangkut hak-hak makhluk (*huqūqu al-'ibād*). Oleh karenanya ketentuan-ketentuannya tidak dirinci seperti halnya ‘ibādah, tetapi hanya diberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang mengariskan polanya, yaitu terwujudnya kemaslahatan dan

tegaknya ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta terjaminnya hak dan kewajiban masing-masing yang berkepentingan secara adil.

Dikotomi antara ‘*ibādah* dan *mu’āmalah* ini pertama kali didengungkan oleh Imām Syāṭibī (w. 1388 M). Menurutnya, hukum syara’ dibagi menjadi dua macam, yakni hukum-hukum yang termasuk dalam kategori ‘*ibādah* dan hukum-hukum yang termasuk dalam kategori *mu’āmalah*.¹⁷

Dasar pemilahan ini adalah *intelligibilitas* (bisa atau tidaknya dipahami alasan dari suatu perintah). *Intelligibilitas* itu sendiri kualifikasinya adalah manakala *ma’na maṣlahah* yang mendasari suatu perintah dapat diperluas, sebagai ‘*illat*, kepada kasus-kasus lain yang serupa. Di samping itu dasar pemilahan ini juga bisa dilihat dari aspek hak, dimana *ta’abbud* merupakan hak Tuhan, sementara *mu’āmalah* merupakan hak manusia. Hak Tuhan dimaknai sebagai situasi dimana mukallaf tidak memiliki pilihan selain mematuhiya kendati maknanya tidak bisa dipahami. Sedangkan hak manusia adalah segala perintah yang dasarnya adalah kemaslahatan manusia di dunia. Bagi Syāṭibī, validitas dan legitimasi dikotomi tersebut dalam bangunan Islam tidak bisa diragukan lagi, karena ia merupakan hasil dari kajian induktif terhadap perintah dan hukum-hukum Tuhan. Konklusi induktif lebih kuat dari pada konklusi deduktif.¹⁸ Maka masalah perkawinan beda agama dapat dikategorikan apakah dia masuk dalam bidang *mu’āmalah* atau ‘*ibādah* sehingga akan diketahui secara jelas dasar apa yang lebih sesuai untuk digunakan.

¹⁷ Jamal A. Aziz, Dilema Hukum Islam antara Kemutlakan dan Kenisbian (Yogyakarta: hermenia, 2005), hlm. 135.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 136.

Sahnya suatu perkawinan di Indonesia dapat dilihat dari Pasal 2 Ayat (1) yang didalamnya mengandung pengertian dan penegasan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Selanjutnya ayat (2) menjelaskan apabila perkawinan tersebut telah dianggap sah oleh masing-masing hukum agama dan kepercayaan, maka perkawinan itu bisa dicatatkan.

Dari kalangan ahli hukum masih ada perbedaan penafsiran tentang pasal-pasal yang ada didalam undang-undang perkawinan, sebut saja O.S, Eoh. Sh yang berpendapat bahwa perkawinan antar agama dapat dicatatkan sesuai dengan peraturan tanpa mengacu pada undang-undang perkawinan melainkan berdasarkan undang-undang KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), peraturan perkawinan campuran Stb. 1898 No. 158 (Regeling op de Gemengde Huwelijken/GHR) dan Ordonasi Perkawinan Kristen Indonesia Stb. 1933 No. 74 (Huwelijken Ordonantie Voor Christen Indonesiers/HOCI).¹⁹

Landasan yuridis seperti ini dipakai dengan melihat Pasal 66 undang-undang perkawinan 1974 secara eksplisit yang didalamnya menyatakan, apabila ada peraturan yang tidak diatur dalam undang-undang perkawinan, maka peraturan yang lama masih dianggap berlaku dan sah selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan.

Disisi lain Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 tidak menjelaskan secara jelas tentang kriteria perkawinan yang sah untuk

¹⁹ O.S. Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 3.

dicatatkan, karena Undang-undang Administrasi Kependudukan bersifat Formil, sedangkan Undang-undang Perkawinan bersifat Materiil.

Menurut Prof. M. Daud Ali dalam penafsirannya terhadap pasal 2 undang-undang perkawinan 1974, beliau menyatakan bahwa perkawinan beda agama berdampak negatif, kerusakannya lebih besar dari kebaikannya. hal ini senada dengan fatwa MUI tanggal 1 Juni Tahun 1980 yang mengharamkan perkawinan beda agama.²⁰

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan pemerintah lebih mengedepankan rasa kebersamaan dan kemashlahatan bagi rakyat, oleh karena itu sudah seharusnya peraturan perundang-undangan tersebut mengikat dan wajib dipatuhi oleh rakyat.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan alur tema yang ditawarkan, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga teknik yang digunakan yaitu dengan menelusuri literatur dan sumber-sumber data yang diperoleh, baik dengan buku-buku maupun kitab-kitab yang sesuai dengan judul skripsi ini. Penelitian pustaka (*library research*) yaitu

²⁰ Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002), hlm. 64-71.

suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasi dari data yang diperoleh dari sumber tertulis.²¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis yakni, suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, mengklasifikasi secara obyektif dari data-data yang dikaji kemudian menganalisisnya.²² Deskriptif, yakni memberikan penjelasan tentang perkawainan beda agama yang terdapat dalam hukum positif dan hukum Islam. Analisis, yakni menganalisa pandangan-pandangan yang ada dalam hukum positif dan hukum Islam dengan data-data yang ada sebelumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena tulisan ini bersifat *library research*, maka sumber data yang diambil dibagi menjadi dua. *Pertama*, data primer yakni; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI (Kompilasi Hukum Islam), al-Qur'an, sunnah dan kitab-kitab fiqh. *Kedua*, data sekunder yang merupakan literatur penunjang, yang juga diambil dari berbagai jenis tulisan yang berkaitan dengan pembahasan dalam tulisan ini.

²¹ Noeng Muhamad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 43.

²² Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian*, cet-5, (Bandung; Tarsito, 1994), hlm. 139-140.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam mengolah data penyusun menggunakan metode dan pedoman sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan memeriksa data-data yang ada terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kevalidan dan kesesuaian dengan tema pembahasannya.
- b. Mengklasifikasi dan mensistematiskan data sesuai prosedur, kemudian diformulasikan sesuai rumusan masalah yang dirumuskan untuk mendapatkan kejelasan dan alternatif yang tepat.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data yang telah diklasifikasikan dan disistematiskan, dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori- teori, konsep-konsep hukum dengan pendekatan yang sesuai sehingga diperoleh kesimpulan yang tepat.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah normatif yuridis, yaitu melakukan analisis terhadap suatu fenomena yang tidak sesuai dengan sistem peraturan-peraturan normatif atau norma-norma *in abstracto* baik dari sisi esensi hukumnya maupun substansinya (dengan melakukan *Content Analysis*).²³

²³ Dalam hal ini dilakukan dengan penganalisaan terhadap dokumen-dokumen hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertujuan tidak lain untuk menemukan hukum yang terkandung dalam sebuah perundang-undangan.

6. Analisis data

Dalam menganalisis data hasil penelitian ini penyusun menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian kemudian menganalisisnya dengan pendekatan yang telah ditentukan. Sedangkan logika penalaran yang digunakan dalam penganalisisan tersebut adalah metode deduktif (*generalis teoritik*) dan metode induktif (*generalis empirik*). Metode Induktif digunakan untuk penyusunan norma dan asas hukum yang terkandung dalam peraturan hukum dan perundang-undangan tentang pelaksanaan perkawinan. Kemudian metode deduktif digunakan untuk melihat dan menganalisis adanya sebuah formulasi hukum yang dapat digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan perkawinan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan masalah yang menjadi landasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Semuanya akan dijabarkan menjadi lima bab, yang mana setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub bahasan dengan kerangka tulisan sebagai berikut:

Bab pertama skripsi ini didahului dengan pendahuluan yang melatarbelakangi masalah tersebut diangkat dan metode-metode yang akan dipakai. Bab pertama ini terdiri dari beberapa sub diantaranya; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pertama ini

merupakan gambaran secara global (keseluruhan) mengenai materi kajian. Hal ini sangat pernting terkait visi, arah dan penelitian.

Bab kedua agar pembahasan ini lebih mengena, secara deskriptif penyusun menjelaskan tentang pengertian, dasar-dasar perkawinan, serta akibat hukum dalam dalil dan pasal yang berhubungan dengan perkawinan, perkawinan beda agama dalam perundang-undangan dan hukum Islam.

Bab ketiga penyusun memaparkan tentang sejarah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal-pasal yang berhubungan dengan perkawinan beda agama, syarat sahnya, beserta akibat hukum dari perkawinan yang sah. Hal ini akan mempermudah penyusun dalam pembahasan selanjutnya.

Bab keempat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, penyusun menganalisis keabsahan dan akibat hukum melalui pasal-pasal yang berkaitan dengan perkawinan beda agama yang terdapat pada undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta hukum Islam kemudian dikomparasikan undang-undang administrasi kependudukan dengan beberapa sub bab.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang meliputi tentang penutup yang berisikan tentang kesimpulan. Pada bab ini penyusun akan mengambil kesimpulan tentang masalah dari hasil penelitian penyusun dan juga disertai dengan saran-saran dengan menyikapi se-obyektif mungkin dengan tanpa memihak siapapun. Yang jelas dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Sehingga mendapatkan jalan yang terbaik dalam memecahkan masalah tentang perkawinan

beda agama dengan berlandaskan hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia. Penyusun juga menawarkan saran-saran yang membangun dari pihak lain yang bersangkutan dalam masalah ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kembali pada tujuan penyusun yang menginginkan agar seluruh pihak memahami bagaimana legalitas baik dari segi Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perkawinan beda agama. Penulis menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama harus dipandang terlebih dahulu dari segi keagamaan. Karena hal-hal yang dicantumkan dalam hukum positif hanya bersifat administratif, seperti pencatatan perkawinan dan selebihnya sesuai dengan norma-norma yang terkandung dalam agama (dhi. Agama Islam).

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hukum Perkawinan beda agama dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ialah sah, dilihat dari Pasal 35 huruf (a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan¹ penjelasan Pasal 35 Huruf (a) Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.² Perkawinan beda agama memiliki beberapa akibat hukum menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, yang hanya berakibat untuk memberikan:

¹ Pasal 35 huruf (a), Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

² Penjelasan Atas Pasal 35 huruf (a), Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

perlindungan hukum, selebihnya hanya bertujuan dalam bidang administrasi sebagai informasi yang dibutuhkan dalam proses pendataan negara. Tidak seperti hukum Islam dan hukum Perkawinan yang lebih detail, yakni menetapkan bagaimana syarat dan rukun yang sah, baik bagi pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan maupun tata cara/proses pelaksanaan perkawinan yang sah.

2. Perkawinan beda agama memiliki muṣdarat lebih banyak dari pada maṣlaḥatnya menurut hukum agama Islam. Sehingga bisa dikatakan bahwa dalam konteks saat ini perkawinan beda agama seharusnya dilarang. Menurut Undang-undang Perkawinan dengan mengalisis dari berbagai pasal mengenai perkawinan, bahwa perkawinan beda agama yang legalitasnya berdasarkan Undang-undang Administrasi Kependudukan tidak sah. Lebih lagi dalam Kompilasi Hukum Islam, yang sudah jelas melarang, ataupun mengharamkan perkawinan beda agama.

Walau para pasangan kawin beda agama mengaku bahwa mereka nyaman dengan keadaan sekarang. Perlu diketahui fakta yang terjadi pada saat ini pelaku perkawinan beda agama yang telah membina serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya berpuluhtahun, pada akhirnya bercerai tanpa sebab yang jelas. Seperti *public figure* yang cukup dikenal khalayak umum Deddy Cobuzer, Jamal Mirdad dengan Lidya Kandau, dan beberapa keluarga lainnya. Hal ini telah dijelaskan oleh Mahmouddin Sudin yang mengutip pendapat James Leslie McCary dalam bukunya *Freedom and Growth in Marriage* yang mengatakan bahwa perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama frekuensi perceraian

dua atau tiga kali lebih besar dari perkawinan dengan pasangan yang tidak berbeda agama.³

B. Saran-saran

1. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, sehingga segala sesuatu yang dilarang antara kaum adam dengan kaum hawa diperbolehkan. Berbagai perbedaan pendapat baik para ulama terdahulu maupun para cendikiawan pada saat ini mengenai boleh tidaknya perkawinan beda agama. Maka penyusun menyarankan kepada seluruh pihak agar lebih cermat dalam memilih dan memilih pendapat dari masing-masing ulama ataupun cendikiawan.
2. Perlu rumusan ulang atau revisi tentang perkawinan antar agama, karena dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum jelas (*eksplicit*) dan tuntas dalam mengatur perkawinan antar agama. Dalam revisi terhadap Undang-undang Perkawinan perlu kejelasan tentang status hukum bagi pelaku perkawinan beda agama. Ataupun sebaliknya, perlunya dikaji, dihapuskannya atau perlu diamanemenkan oleh pihak yang berwenang mengenai undang-undang yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam bidang perkawinan beda agama, agar tidak bertentangan dan tidak menimbulkan penyelundupan hukum untuk mendapatkan kekuatan hukum dalam perkawinan beda agama.

³ Mahmouddin Sudin, *Interfaith Marriage*, (Jakarta: Sakura,1985), hlm. 35.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir:

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008.

Hamidy, Mu'ammal & A. Manan, Imron, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam As-Sabuni*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.

B. Kelompok Hadis/Syarah Hadis

Imām al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, “Kitāb al-Farāid,” Bāb Lā Yariṣu al-Muslimu al-Kāfira walā al-Kāfīru al-Muslim, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muttafaq 'alaih. Al-Hafiz Bin Ḥajar Al-‘Asqalāny, *Bulūg Al-Marām*, Beirut: Dār al-Kitab al-Islāmī, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh:

Abdurrahman, H, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992.

Asriah, Faridatul “Analisis Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 667 K/pdt/1991”, Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.

Aziz, Jamal, *Dilema Hukum Islam Antara Kemutlakan Dan Kenisbian*, Yogyakarta: Hermenia, 2005.

Chamzawi, “Pernikahan Nia Zulkarnaen dan Ari Sihasale Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974”, <http://chamzawi.wordpress.com/2008/07/26/pernikahan-nia-zulkarnaen-dan-ari-sihasale-menurut-hukum-islam-dan-uu-no-1-tahun-1974/>. Dalam Wordpress.com. 2013.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1988.

Daud, Muhammad, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Ensiklopedia Islam*, ABK-FIK, cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Jazairi, Abdurrahman, *Kitābul fiqhī ‘alal Mazāhibil ‘Arba’ah*, Kairo: Maktabah aṣ-Ṣakafah ad-Diniyah, 2005.
- Karsayuda, M, *Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam)*, Jogjakarta: Total Media Jogjakarta, 2006.
- Mustafid, Ahmad, *Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Hukum Islam, “dalam Hukama (Jurnal Pemikiran Islam dan Sosial”)*, Yogyakarta: Lembaga Studi Islam dan Sosial (LeSIS). 2007
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2004.
- Prasetyaningsih, Widya Nur, “*Pernikahan Beda Agama Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Maqasid Syariah “Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal”*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Press. 2006.
- Rahman, Heru, “*Studi Analisis Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Implikasinya Terhadap Perkawinan Berbeda Agama*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Ramulyo, M. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1985.
- Robikhah, Maratur, “*Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Siti Musdah Mulia)*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.
- Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, Yogyakarta: Penerbit Lkis, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, cet. ke-3.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeunitika ”Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika”*, Yogyakarta: Pesantren Newesea. 2006.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: CV Al-Hidayah, 1964.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997.

D. Kelompok Undang-Undang:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

E. Kelompok Buku Umum:

Darmabrata, Wahyono, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Gitama Jaya, 2003.

Eoh, O.S, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Harahap, Yahya, *Pembahasan Undang-Undang Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading co, 1975.

Indra, Ridwan, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.

Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rake Sarasin, 1989.

Monib, Muhammad & Nurcholish, Ahmad, *Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Muzarie, Mukhlisin, *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern*, Cirebon: STAIC Press, 2010.

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universtas Diponegoro, 2008.

Nurcholish, Ahmad, *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama*, Banten: Harmoni Mitra Media, 2012.

Nurcholis, Ahmad, *Memoar Cintaku “Pengalaman Empiris Nikah Beda Agama”*, Yogyakarta: LkiS, 2004.

Purwaharsanto, *Perkawinan Campuran Antar Agama menurut UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak*, Yogyakarta: tnp, 1992.

- Rusli & Tama, R., *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Penerbit: Pionir Jaya, 2000.
- Saleh, Wantjik, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Tentang Perkawinan* Jakarta: P.T. Ichtiar Baru, 1974.
- Subekti, R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2001, Cet. XXIX.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Supramono, Gatot, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Jemabatan, 1998.
- Surakmad, Winarto, *Pengantar Penelitian-Penelitian*, cet-5, Bandung; Tarsito, 1994.
- Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

F. Kelompok Artikel dan Internet:

<http://verigifalnev.blogspot.com/2011/12/administrasi-kependudukan-indonesia.html>, akses 20 Januari 2013.

KapanLagi.Com, “Rio Febrian - Sabria Kono Resmi Jadi Suami-Istri”
<http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/rio-febrian-sabria-kono-resmi-jadi-suami-istri.html>, akses 28 Juli 2013.